

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Syarat dan kelayakan desain gedung Rektorat Universitas Jambi untuk dapat dinilai dari kriteria *Green Building*

Sebagai syarat dan kelayakan proses penilaian yang ditetapkan oleh Green Building Council Indonesia yakni :

- a. Luas minimal gedung adalah 2.500 meter persegi;
- b. Data gedung tersedia untuk diakses oleh Green Building Council Indonesia selama proses sertifikasi; dan
- c. Fungsi gedung harus sesuai dengan peruntukan lahan sesuai RTRW lokal.
- d. Kepemilikan AMDAL dan/atau rencana upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)
- e. Kesesuaian gedung dengan standar keselamatan untuk kebakaran, ketahanan gempa, dan aksesibilitas difabel.

6.1.2 Penilaian kategori dan kriteria dari desain gedung rektorat Universitas Jambi berdasarkan kriteria *green building*.

Greenship rating tools sebagai perangkat penilaian *greenship* bahwa nilai yang didapat pada tahap *recognisi desain (DR)* gedung rektorat Universitas Jambi didapat 28 (dua puluh delapan) poin dari nilai total yang disediakan 77 poin. Sebagai hasil akhir tahap *recognisi desain (DR)* dari analisis gambar perencanaan gedung rektorat Universitas Jambi mendapat predikat *Bronze* (perunggu).

6.1.3 Rekomendasi yang diberikan

Dari hasil evaluasi dan Analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai yang didapat pada tahap *recognisi desain (DR)* gedung rektorat Universitas Jambi didapat 45 (empat puluh lima) poin. Adapun total 45 (empat puluh lima) poin dengan predikat yang didapat *Gold* yang awalnya hanya mendapat 28 poin dengan predikat *Bronze*. Untuk itu penulis merekomendasikan perbaikan gambar (desain), rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) serta menambahkan kelengkapan gedung yang mendukung kategori dan kriteria dalam penilaian *green building*.

6.2 Saran

Saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian pada gedung rektorat Universitas Jambi yaitu dengan memperbaiki desain pada tiap-tiap kategori yang disyaratkan berdasarkan tolok ukur *greensip*. Nilai 45 (empat puluh lima) yang dicapai harus bisa dipertahankan saat penilaian hasil akhir agar nilai predikat yang didapat sesuai dengan yang direkomendasikan yakni predikat *Gold* (emas).

Dari hasil rekomendasi gedung rektorat Universitas Jambi mampu memenuhi 57% terkait penerapan kategori dari total tolok ukur yang terdapat pada *greenship*. Berdasarkan 6 (enam) kategori yang terdiri dari kategori tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan ruang, serta manajemen lingkungan bangunan . Dari ke 6 (enam) kategori tersebut, yang paling dominan, atau yang memiliki nilai paling tinggi adalah aspek tepat guna lahan yang mampu memenuhi 58% dari total tolok ukur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Bahasa Indonesia .2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta

Komalasari, R. I. (2014). KAJIAN GREEN BUILDING GEDUNG
PASCASARJANA B. SEMARANG.

Green Building Lebih Dari Sekadar Bangunan Hemat Energi.2015. Tersedia di
[http://www.greeners.co/berita/green-building-lebih-dari-sekadar-bangunan-
hemat-energi](http://www.greeners.co/berita/green-building-lebih-dari-sekadar-bangunan-hemat-energi)

Green Building Council Indonesia. 2013. PANDUAN TEKNIS, Perangkat
Penilaian Bangunan Hijau Untuk Bangunan Baru Versi 1.2. GREENSHIP
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21 Tahun 2021
Tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

Sertifikasi Proyek Kategori Bangunan Baru (*GREENSHIP-NEW BUILDING*).
Tersedia di http://sertifikasibangunanhijau.com/sbh/project_nb_dr

SNI 03 6197-2011. 2011. Standar Penggunaan Listrik Untuk Pencahayaan.

SNI 03 6575-2001. 2001. Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan
pada Bangunan Gedung.